



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan atas kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dinas;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan program perhubungan;
 - d. melaksanakan dan penyiapan bahan kerjasama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kekhasan daerah dalam pembangunan perhubungan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Anggaran dinas;

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi rencana kerja dinas;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas.
- i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pemantauan dan analisa kerja oprasional pelayanan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, menyiapkan usulan penetapan jaringan pelayanan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan secara terpadu, pemberian bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, serta izin angkuta jalan dan penetapan/pengawasan tarif angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri, pelayaran rakyat, pelayaran perintis.
- (2) Rincian tugas Seksi Angkutan, adalah sebagai berikut:
 - a. menangani izin/rekomendasi angkutan dalam trayek (angkutan AKDP, AKAP, Perkotaan/Aglomerasi);
 - b. menangani izin/rekomendasi angkutan tidak dalam trayek (angkutan sewa/sewa khusus, taksi, pariwisata, antar jemput, pemukiman, karyawan);
 - c. melakukan pembinaan/pengawasan terhadap para pengusaha dan kelengkapan administrasi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan orang dalam trayek;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan, penerbitan dan pendataan terhadap perwakilan-perwakilan bus (agen dan pool) kendaraan AKAP, AKDP dan penertiban perusahaan-perusahaan alat berat serta kendaraan peti kemas yang ada dalam wilayah Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis izin operasi angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan lingkungan dan kendaraan rental/sewa murni;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan kartu pengawasan angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan lingkungan dan kendaraan rental/sewa murni yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - g. melakukan pembinaan/pengawasan terhadap para pengusaha dan kelengkapan administrasi angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan lingkungan dan kendaraan rental/sewa murni;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan tarif bus penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian surat keterangan pengangkutan barang khusus dalam wilayah provinsi;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi surat kendaraan alat berat dan surat keterangan barang berbahaya dalam wilayah provinsi;

- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis perizinan lainnya di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi tanpa izin, termasuk kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan provinsi tanpa izin;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan *advice* keringanan pajak kendaraan bermotor;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum maupun khusus untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintasnya melebihi satu kabupaten/kota dalam provinsi;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kereta api untuk pelayanan antar kota/perkotaan yang lintasannya melebihi satu kabupaten/kota dalam provinsi;
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan teknis izin perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lalu lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- q. melaksanakan dan menyampaikan surat peringatan pembekuan dan penyabutan surat izin perusahaan usaha penunjang angkutan laut oleh pemberi izin apabila perusahaan melanggar kewajiban;
- r. melaksanakan dan menyampaikan bahan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan laut serta pertimbangan teknis izin usaha kegiatan penunjang di pelabuhan laut, seperti Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Depo Peti Kemas, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Tally Mandiri dan Usaha Jasa terkait;
- s. melaksanakan dan menyampaikan bahan pertimbangan teknis terkait usaha pelayaran rakyat, penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- t. melaksanakan dan menyampaikan bahan penetapan tarif angkutan laut perintis pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- u. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Multimoda mempunyai tugas inventarisasi terhadap pelayanan angkutan darat, laut, kereta api dan udara, inventarisasi penetapan tarif penumpang kereta api, serta pengawasan terhadap operasional angkutan darat, laut, kereta api dan koordinasi di bidang angkutan udara.
- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Multimoda, adalah sebagai berikut:
 - a. menangani izin/rekomendasi angkutan multimoda (pelayanan ke bandara, stasiun, pelabuhan dan terminal);
 - b. memberikan rekomendasi *advis* pelayaran (JPT-APBM);
 - c. melaksanakan monitoring operasional kapal dan ASDP;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin perusahaan transportir yang ada di wilayah Provinsi;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi dan pembinaan terhadap sumber potensi pendapatan di bidang perhubungan laut yang dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan tarif angkutan laut perintis, sungai, danau dan perairan;
- g. melaksanakan koordinasi terkait rencana pola trayek angkutan laut perintis lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan kepada kabupaten/kota pengguna dan penyedia jasa di bidang perkeretaapian dan udara;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum maupun khusus untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanan melebihi 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- k. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Multimoda; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional sarana jalan, sungai, danau dan penyeberangan, menyiapkan usulan peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sarana, pengawasan teknik penyelenggaraan sarana perhubungan darat dan kegiatan rancang bangun teknik sarana angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Teknik Sarana adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan bus, kapal SDP, KRD;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan taman lalu lintas;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana pengadaan kapal SDP;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengukuran dan penerbitan pas kapal GT.7 sampai dengan GT.300 di sungai;
 - e. memberikan rekomendasi/*advis* teknis pengadaan alat uji keliling;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan ketentuan pengujian berkala;
 - g. memberikan rekomendasi/*advis* teknis hasil penelitian dan penilaian serta pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan prasarana pelabuhan, prasarana bandara udara, prasarana perkeretaapian dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Rincian tugas Seksi Teknik Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, penetapan lokasi terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan regional dan penetapan lokasi trase kereta api komuter;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengesahaan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan persetujuan pengoprasian terminal penumpang tipe B;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLkr/DLkp yang terletak pada jaringan jalan nasional, rencana induk pelabuhan utama;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan berita acara *survey* penempatan lokasi terminal penumpang tipe B, penempatan lokasi terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal, pengumpan regional dan penetapan lokasi trase kereta api komuter;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan DLkr/DLkp pelabuhan regional;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan serta memberikan masukan terhadap rekomendasi teknis fungsi jalan;
 - h. melaksanakan dan monitoring pelabuhan pembangunan, bandara, dan Stasiun Kereta Api;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi kegiatan pengerukan dan reklamasi wilayah perairan pelabuhan;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Prasarana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi pengumpulan data dan informasi manajemen teknologi transportasi darat, laut perkeretaapian dan udara serta menyiapkan kerjasama sistem pelayanan informasi transportasi multimoda.
- (2) Rincian tugas Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan *update* dan *hosting* data perhubungan (*website* atau database);
 - b. melaksanakan dan menyiapkan pengumpulan data informasi transportasi dan teknologi moda darat;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan pengumpulan data informasi dan teknologi transportasi laut;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan pengumpulan data dan informasi teknologi transportasi udara;

- e. melaksanakan dan menyiapkan pengumpulan data dan informasi teknologi transportasi perkeretaapian;
- f. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama sistem pelayanan informasi transportasi multimoda;
- g. melaksanakan dan menyiapkan pengumpulan informasi transportasi teknologi dan statistik perhubungan dalam database secara offline maupun online melalui jaringan komputer/web;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi kegiatan operasional pelabuhan/SIMOPEL (data lalu lintas angkutan laut, data pelayaran rakyat, data kegiatan bongkar muat, data kunjungan kapal);
- i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan pelayanan transportasi darat, laut, perkeretaapian dan udara serta menyiapkan kerjasama kajian pengembangan pelayanan sistem informasi multimoda.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi terkait pelayanan transportasi dengan mitra kerja perhubungan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan pelayanan transportasi darat;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan pelayanan transportasi laut;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan pelayanan transportasi udara;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan pelayanan transportasi perkeretaapian;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan surat keterangan advis teknis/pertimbangan teknis dalam pembangunan pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) pertimbangan teknis izin kegiatan pengerukan, reklamasi pada pelabuhan internasional dan nasional yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran dan lingkungan;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan surat keterangan advis teknis penetapan lokasi Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pelayanan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan jaringan transportasi darat, laut perkeretaapian dan udara serta menyiapkan kerjasama kajian pengembangan jaringan prasarana multimoda.

- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Jaringan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan jaringan prasarana transportasi darat;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan informasi potensi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama kajian pengembangan jaringan pelayanan multimoda;
 - d. melaksanakan inventarisasi jaringan pelayanan perkeretaapian, rencana induk serta sasaran dan arahan kebijakan pengembangan perkeretaapian di Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan dan menyampaikan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan lokasi prasarana perhubungan (Terminal Type-B, Dermaga/Pelabuhan Regional dan Bandara Udara Perintis/Domestik);
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan investasi dan penggalan terhadap sumber potensi pendapatan yang dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Jaringan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07 - 11 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIJHO FITCARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 07 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002